





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/2650/2024
TANGGAL PEMBUATAN	22 Januari 2019
TANGGAL REVISI	15 Juli 2024
TANGAL EFEKTIF	01 Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala,  Emmiyya Rosa, SKM, MKM NIP 197305251997032001
NAMA SOP	PENGAWASAN KEDATANGAN PESAWAT
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraPeraturan Pemerintah No 40 Tahun 1991 tentang Wabah Penyakit MenularInternational Health Regulation 2005Permenkes RI No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan KesehatanPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang KesehatanPeraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">Memiliki kemampuan/kompetensi dalam pemeriksaan kapalPetugas karantina kesehatan, diutamakan pernah mengikuti diklat kekarantinaan kesehatanPendidikan minimal D III KesehatanMemiliki jabatan fungsional epidemiologi, entomolog, sanitarian, dokter, perawat
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none">SOP Pengawasan Penumpang Pesawat dari Negara Terjangkit	<ol style="list-style-type: none">Mobile Quarantine ClearerLaptop dan PrinterAplikasi SinkarkesSurat TugasAlat Pelindung Diri (APD)Instrumen PemeriksaanAerosol AircraftRompiRuang KarantinaATKThermal ScannerAplikasi Sinkarkes
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none">Tidak diperkenankan meminta, menerima dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapunPetugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan PublikMonitoring dan evaluasi secara berkala.	<ol style="list-style-type: none">Disimpan sebagai data elektronik dan manualMerupakan turunan proses pengawasan kekarantinaan kesehatan dari proses Bisnis Balai Kekeparantinaan Kesehatan

SOP PENGAWASAN KEDATANGAN PESAWAT

No	Aktivitas	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Ko Wilker	Epidemiolog	Dokter/ Perawat	Sanitarian/ Entomolog	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memperhatikan jadwal penerbangan dari Angkasa Pura atau UPBU dan mengkonfirmasi tempat parkir kedatangan pesawat tersebut kepada Groundhandling					Jadwal penerbangan	30 menit	Tempat parkir kedatangan pesawat terkonfirmasi	
2	Mencatat kedatangan pesawat di register					Komputer	5 menit	Kedatangan pesawat tercatat di register	
3	Menyiapkan peralatan					SPT, Instrumen Pemeriksaan, APD minimal (Masker dan sarung tangan)	5 menit	Perengkapan Boarding	
4	Melakukan boarding ke pesawat dengan menggunakan APD minimal (Masker dan Sarung tangan)					Perengkapan Boarding	15 menit	Petugas boarding ke pesawat	
5	Memberi salam kepada crew pesawat dan menjelaskan maksud dan tujuan serta melakukan pemeriksaan dokumen pesawat					SPT, Instrumen Pemeriksaan	3 menit	Maksud dan tujuan petugas BKK dipahami crew/purser, gendec terverifikasi	
6	Menanyakan kepada crew pesawat tersebut apakah ada penumpang yang sakit atau tidak		Tidak		Ya	Instrumen Pemeriksaan	3 menit	Penumpang sakit terkonfirmasi	
7	Melakukan observasi terhadap penumpang yang sakit					Penumpang sakit terkonfirmasi	10 menit	Penumpang sakit diobservasi	
8	Mengevakuasi dan merujuk dengan segera ke RS rujukan					Penumpang sakit diobservasi	15 menit	Penumpang sakit dievakuasi dan dirujuk	
9	Mempersilahkan turun penumpang/crew yang sehat dan mengarahkan untuk melewati thermalscanner					Penumpang turun melewati thermalscanner	1 menit	Penumpang turun melewati thermalscanner	
10	Melakukan pengawasan terhadap penumpang/crew yang melewati thermal scanner					Penumpang turun melewati thermalscanner	30 menit	Suhu penumpang terpantau	
11	Mempersilahkan untuk melanjutkan perjalanan apabila dari hasil pengawasan penumpang/crew tersebut menunjukkan suhu < 38,0 °C	Suhu ≥ 38,0 °C		Suhu < 38,0 °C		Suhu penumpang terpantau	30 menit	Penumpang dengan suhu < 38,0 °C terpantau	
12	Melakukan pemisahan terhadap penumpang/crew apabila dari hasil pengawasan penumpang/crew tersebut menunjukkan suhu ≥ 38,0 °C					Suhu penumpang terpantau	5 menit	Penumpang dengan suhu ≥ 38,0 °C mendapat tindakan	

13	Melakukan observasi terhadap penumpang yang sakit				Penumpang dengan suhu $\geq 38,0$ °C	10 menit	Penumpang dengan suhu $\geq 38,0$ °C diobservasi		
14	Melakukan rujukan dengan segera				Tidak Ada Faktor Risiko	Penumpang sakit yang memerlukan rujukan	15 menit	Penumpang sakit dirujuk ke RS Rujukan	
15	Mempersilahkan melanjutkan perjalanan jika kondisi bagus dan tidak menunjukkan tanda/gejala penyakit menular					Penumpang dengan hasil pemeriksaan bagus dan tidak menunjukkan tanda/gejala penyakit menular	5 menit	Kondisi penumpang terawasi	
16	Menginput data kedatangan pesawat melalui aplikasi sinkarkes					Aplikasi sinkarkes	5 menit	Data kedatangan pesawat	